



**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 02 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN  
PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI  
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk kelancaran operasional penghitungan suara dan Tabulasi Nasional hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu diadakan sarana pendukung berupa personal komputer, notebook, printer dan scanner ;
- b. bahwa sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat yang belum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2008.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Nomor 4389)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Februari 2009.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 2

Perangkat teknologi informasi adalah sarana atau perangkat personal computer dan kelengkapannya yang digunakan untuk pendataan dan operasional di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009;

## **BAB II PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI**

#### Pasal 3

Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diperuntukkan untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota.

#### Pasal 4

Spesifikasi teknis perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah :

a. Komputer, dengan ketentuan :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Operating system     | Windows XP Profesional SP2 / Windows Vista Bussiness atau lainnya   |
| 2. Processor            | Minimal Intel® Core™2 Duo processor atau setara ;<br>Minimal : 2.2 Ghz, 4MB L2 Cache, 1033Mhz FSB atau setara ;   |
| 3. Memory               | Minimal 2 GB DDR2 800 MHz ;   |
| 4. Hard disk            | Minimal 160GB Serial ATA 7200 rpm ;   |
| 5. Optical drive        | Minimal Internal DVDRW ;  |
| 6. Graphics             | Minimal Intel GMA3100 atau setara ;   |
| 7. Audio                | Audio support ;   |
| 8. Network interface    | WLAN: 802.11b/g ;   |
| 9. I/O ports            | Front I/O ports:<br>- Minimal 2 Ports USB 2.0 ;<br>Rear I/O ports Minimal<br>- 4 ports USB 2.0 ;<br>- Audio ports ;<br>- Ethernet (RJ-45) port ;<br>- VGA port ;<br>1 x PCI Express 16x ;<br>1 x Serial ; |
| 10. Preloaded Software  | Minimal : Anti Virus dan Adobe® Reader® ;   |
| 11. Sertifikat          | ISO 9000, ISO 14000 ;   |
| 12. Chassis/Casing Type | Slimline/Mini PC/SFF/Tower/Desktop ;  |
| 13. Power supply        | 100 Watt s/d up to 450 Watt ;   |
| 14. Keyboard & Mouse    | USB keyboard and mouse Optical ;  |
| 15 .Monitor             | Minimal LCD 15" ;   |

16. Garansi Minimal 1 tahun ;  
 17. Lainnya CPU dan Monitor dalam satu merek ;

b. Notebook, dengan ketentuan :

- Processor Type Intel Core 2 Duo Processor/setara atau sesuai kebutuhan ;
- Processor Onboard Intel® Core™2 Duo Processor (1.60 GHz, FSB 800, Cache 4 MB) atau setara atau sesuai kebutuhan ;
- O/S Provided Windows XP Pro/Vista Business atau lainnya ;
- Chipset Intel 965GM atau setara ;
- Standard Memory Minimal 2 GB ;
- Video Type Intel® Graphics Media Accelerator X3100 atau setara;
- Display Size Sesuai kebutuhan ;
- Display Technology Standard TFT ;
- Audio Type Integrated ;
- Speakers Type Integrated ;
- Floppy Drive Optional ;
- Hard Drive Type Minimal 120 GB 5400 RPM ;
- Optical Drive Type Minimal DVDRW ;
- Network Speed Minimal 10 / 100 Mbps ;
- Wireless Network Type Intel PRO/Wireless 4965AGN atau setara ;
- Wireless Network Protocol IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n ;
- Card Reader Provided Integrated ;
- Interface Provided Minimal 2x USB 2.0, VGA ;
- Garansi Minimal 1 tahun ;
- Bundled Peripherals Carrying Case ;
- Others Integrated Webcamera ;

c. Printer Laser Jet, dengan ketentuan ;

- Resolution Minimal 600 dpi x 600 dpi ;
- Printing Speed Black, up to 12 pages/min (A4) ;
- Internal Memory Minimal 16 MB ;
- Paper Size A4, Legal, Letter A Size ;
- Interface Minimal Hi-Speed USB ;
- Garansi Minimal 1 thn ;

d. Scanner type Automatic Document Feeder (ADF) High Speed, dengan ketentuan :

1. Colour High Speed Document Scanner ADF ;
2. Mampu menscan formulir C1 atau C1-IT ;
3. Ukuran kertas A4/Folio/Legal/F4 ;
4. Operating System Microsoft Windows 2000, XP dan Vista atau lainnya;
5. Kecepatan scanning minimum 30 pm pada 200 dpi,, blackwhite ;
6. Dapat menscan dokumen secara Colour, Grayscale dan Blackwhite ;
7. Memiliki TWAIN Driver dan ISIS ;
8. Memiliki software berteknologi Intelligent Character Recognition dengan spesifikasi sbb:
  - a. Mampu membaca tulisan tangan angka (numeric), pada berbagai bentuk desain formulir C1-IT ;
  - b. Menyimpan file gambar dalam format GIF atau JPEG, PDF dll ;
  - c. memiliki fitur keamanan data (enkripsi) dan keamanan gambar (watermarking) ;
  - d. Memiliki fitur pengolahan gambar menjadi data secara grayscale processing atau blackwhite processing ;
  - e. Memiliki penyimpanan data ke berbagai jenis format dan struktur basisdata (\*.DBF, \*.XLS, \*.TXT dan kompatibel dengan berbagai DBMS ;
  - f. Antar muka software berbahasa Indonesia ;
  - g. Dapat mencetak hasil validasi / verifikasi Form C1-IT ;
  - h. Memiliki fitur validasi dan verifikasi data hasil pembacaan terhadap gambar ;
  - i. Dapat membuat output yang diperlukan untuk dikirim dan diolah di KPU sesuai struktur data yang ditentukan, antara lain dalam bentuk text file yang berisikan data perolehan suara dan rekap perhitungan hasil scanning Formulir C1-IT;

- j. Terdapat struktur pengelompokan data perhitungan suara dari hasil scan rekapitulasi semua data dokumen terkait masing-masing KPPS. ;
- h. Fasilitas menampilkan ulang data hasil scan;

### **BAB III**

#### **LAIN-LAIN**

##### Pasal 5

- (1) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini adalah merupakan syarat minimal yang harus ada pada perangkat tersebut.
- (2) Spesifikasi teknis yang tidak ada dalam peraturan ini, dapat diatur pada waktu pelaksanaan pengadaan perangkat tersebut yang disesuaikan dengan pagu yang tersedia serta kebutuhan masing-masing.
- (3) Perangkat/peralatan lainnya yang tidak diatur, dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

##### Pasal 6

Lokasi Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan kelengkapannya dilaksanakan di KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketersediaan dana dan kebutuhan masing-masing.

##### Pasal 7

Metode Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 , berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah

##### Pasal 8

- (1) Perangkat teknologi informasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah barang milik negara di KPU.
- (2) Perangkat teknologi Informasi dan kelengkapannya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib dicatat oleh Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Perangkat Teknologi Informasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dicatat oleh KPU dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

##### Pasal 9

Penggunaan perangkat teknologi informasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilaksanakan masing-masing oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini :

- a. pengadaan perangkat Teknologi Informasi yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2008 dinyatakan sah dan berlaku ; dan/atau
- b. pengadaan perangkat Teknologi Informasi yang belum dilaksanakan setelah berlakunya peraturan ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan ini.

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2009

**KETUA,****TTD****Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



**W.S Santoso**